



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
Nomor : 56/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025**

**TENTANG
TIM KHUSUS RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

- Menimbang : Bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan pencari keadilan guna mewujudkan penjaminan mutu pada Peradilan Agama maka perlu dibentuk tim survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Bangil ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor I-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Publik;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA Nomor : 56/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025 tentang Tim Khusus Responden Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Tim Khusus Responden pada Pengadilan Agama Bangil dengan jabatan dalam tim masing-masing sebagaimana kolom 4 lampiran 1 surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab tim survey kepuasan masyarakat sebagaimana tersebut pada diktum kedua di atas adalah sebagaimana tersebut pada lampiran 2 surat keputusan ini;
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil



Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 55/KPA.W13-A12/PS.00/SK/VI/2024
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM KHUSUS RESPONDEN
PADA PENGADILAN AGAMA BANGIL**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RIDUAN, S.HI. NIP. 19790604 200704 1 001	Hakim	Ketua Tim Khusus Responden
2.	HINDUN NURAINI, S.E., S.H. NIP. 19860204 201101 2 012	Panitera Pengganti	Sekretaris Tim Khusus Responden
3.	CATUR BUDI SISWANTORO, S.H. NIP. 19800316 200904 2 006	Panitera Pengganti	Anggota Tim Khusus Responden
4.	ILUL KURNIAWATI, S.H.I.	Honorar	Anggota Tim Khusus Responden
5.	ACHMAD RAMADHAN, S.H.I.	Honorar	Anggota Tim Khusus Responden
6.	ANITA MILADIYAH, S.Mn	Honorar	Anggota Tim Khusus Responden
7.	SAKINAH HIMMATUL ULYAH, S.H.	Honorar	Anggota Tim Khusus Responden

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,



IHSAN HALIK

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 55/KPA.W 13-A12/PS.00/SK/VI/2024
Tanggal : 02 Januari 2025

**URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN
TANGGUNG JAWAB TIM KHUSUS
RESPONDEN
PADA PENGADILAN AGAMA BANGIL**

1. **Koordinator Tim Survey Kepuasan Masyarakat**, mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab :
 - a. Memastikan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sesuai dengan peraturan, prosedur mutu dan terlaksana dengan baik.
 - b. Menentukan sample dan teknik survey.
 - c. Memastikan ruang lingkup survei kepuasan masyarakat tercapai keseluruhan.
 - d. Melakukan analisa hasil pengukuran pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

2. **Sekretaris Tim Survey Kepuasan Masyarakat**, mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab :
 - a. Memahami peraturan dan prosedur mutu survey kepuasan masyarakat.
 - b. Menyusun formulir questioner survey dan memastikan kesesuaian dengan peraturan serta prosedur mutu yang telah ditetapkan.
 - c. Menyiapkan formulir sesuai dengan jumlah sample yang telah ditetapkan, pengolahan data dan menyiapkan template laporan.
 - d. Memastikan jumlah formulir survey sama dengan jumlah sample yang telah ditetapkan.
 - e. Membuat laporan survey meliputi : mengolah data hasil formulir survey, melakukan analisa dengan aplikasi SPSS serta membuat laporan survey sesuai dengan template survey kepuasan masyarakat.
 - f. Meneliti, memeriksa kelengkapan, melaporkan pada koordinator survey atas laporan yang telah dibuat oleh tim serta mengarsipkan.

3. **Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat**, mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. Memahami atas formulir survey baik struktur dan cara pengisiannya serta memahami peraturan serta prosedur mutu survey kepuasan masyarakat.
 - b. Melaksanakan survey pada pihak yang tepat artinya telah mengalami pelayanan dari awal (pendaftaran sampai dengan penyerahan produk) serta memahami jadwal serta tahapan pelaksanaan survey.

- c. Memastikan formulir survey terisi dengan benar serta memastikan jumlah telah sesuai dengan jumlah sample sebelum diserahkan ke Sekretaris tim survey.
- d. Mengkomunikasikan hasil survey pada koordinator tim survey serta sekretaris tim survey kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Bangil,



IHSAN HALIK